

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT NET VISI MEDIA Tbk.

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut “**POJK No. 15**”), Direksi **PT NET VISI MEDIA Tbk.** (selanjutnya disebut “**Perseroan**”) dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut “**Rapat**”) yaitu:

- A. Pada :
- | | | |
|------------------|---|--|
| Hari / Tanggal | : | Kamis / 7 November 2024 |
| Pukul | : | 08.13 WIB s/d 08.29 WIB |
| Tempat | : | Gedung MD Place lantai 8, Jalan Setiabudi Selatan Nomor 7, Jakarta Selatan |
| Mata acara Rapat | : | 1. Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan; dan
2. Persetujuan atas Perubahan Susunan Anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan. |

- B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama	:	Shania Manoj Punjabi
Komisaris Independen	:	Dian Adhitama

DIREKSI

Direktur Utama	:	Manoj Dhamoo Punjabi
Direktur	:	Priyadarshi Anand
Direktur	:	Surya Hadiwinata

- C. Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 18.555.281.978 saham yang memiliki hak suara yang sah atau 79,12% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yaitu sebanyak 23.453.177.240 saham.
- D. Dalam Rapat tersebut Pemegang Saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.
- E. Tanya jawab dalam Rapat:
- | | | |
|--------------|---|------------------------------------|
| Mata Acara 1 | : | Tidak terdapat pertanyaan/pendapat |
| Mata Acara 2 | : | Tidak terdapat pertanyaan/pendapat |
- F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.

G. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara:

MATA ACARA 1:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
18.555.281.978 suara atau 100% dari seluruh saham yang hadir dan memiliki hak suara	Tidak ada	Tidak ada

Keputusan Mata Acara 1:

1. Menyetujui perubahan nama Perseroan dari yang sebelumnya “PT NET VISI MEDIA Tbk.” menjadi “PT MDTV MEDIA TECHNOLOGIES Tbk.”, sekaligus mengubah Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan.
2. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dan/atau Sekretaris Perusahaan Perseroan baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan untuk melakukan perubahan atas Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan adanya perubahan nama Perseroan, termasuk namun tidak terbatas untuk mengubah Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan sebagai akibat dari pelaksanaan keputusan mata acara Rapat Pertama sehubungan dengan perubahan nama Perseroan, dan sekaligus untuk menyatakan kembali keputusan Rapat ini ke dalam suatu akta Notaris dan selanjutnya memberitahukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta melakukan segala perubahan yang mungkin diubah atau diminta/dipertimbangkan oleh pihak yang berwenang untuk mendapat persetujuan itu.

MATA ACARA 2:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
18.555.281.978 suara atau 100% dari seluruh saham yang hadir dan memiliki hak suara	Tidak ada	Tidak ada

Keputusan Mata Acara 2:

1. Menyetujui untuk:
Mengesampingkan ketentuan penyampaian pengunduran diri paling lambat 90 hari sebelum efektifnya pengunduran diri sebagaimana diatur dalam Pasal 17 (9) (untuk anggota Direksi) dan Pasal 20 (11) (untuk anggota Dewan Komisaris) Anggaran Dasar Perseroan, serta menerima pengunduran diri dari:
 - a. MANOJ DHAMOO PUNJABI dari jabatannya sebagai Direktur Utama Perseroan;
 - b. SHANIA MANOJ PUNJABI dari jabatannya sebagai Komisaris Utama Perseroan; dan
 - c. DIAN ADHITAMA dari jabatannya sebagai Komisaris Independen,serta memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquitted et de charge*) kepada yang bersangkutan dari tanggung jawab yang timbul dari tindakan-tindakan pengelolaan dan/atau pengawasan yang telah diambil selama jangka waktu menjabat sejauh tindakan pengelolaan dan/atau pengawasan tersebut (i) tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan dan perhitungan tahunan Perseroan serta (ii) tidak bertentangan atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, efektif pada tanggal dilaksanakannya Rapat ini.

2. Menyetujui pengangkatan pihak-pihak berikut ini yang berlaku efektif pada tanggal dilaksanakannya Rapat ini, hingga ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2026:

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : MANOJ DHAMOO PUNJABI
Komisaris : SHANIA MANOJ PUNJABI
Komisaris Independen : ROMMY FIBRI HARDIYANTO

DIREKSI

Direktur Utama : LIE HALIM
Direktur : ESMAL DIANSYAH

3. Menegaskan bahwa susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan berlaku efektif pada tanggal dilaksanakannya Rapat ini, hingga ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2026 dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikannya sewaktu-waktu, adalah sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : MANOJ DHAMOO PUNJABI
Komisaris : SHANIA MANOJ PUNJABI
Komisaris : SANJEVA ADVANI
Komisaris Independen : ROMMY FIBRI HARDIYANTO

DIREKSI

Direktur Utama : LIE HALIM
Direktur : SURYA HADIWINATA
Direktur : PRIYADARSHI ANAND
Direktur : ESMAL DIANSYAH

4. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Sekretaris Perusahaan Perseroan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk:
- Menyatakan sebagian atau semua keputusan yang diambil untuk mata acara Rapat ini dalam bentuk akta notaris baik dalam bahasa Indonesia dan/atau bahasa Inggris.
 - Memberitahukan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana diputuskan dalam mata acara Rapat ini kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan membuat perubahan dan/atau penambahan jika disyaratkan pihak yang berwenang.
 - Melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk maksud tersebut di atas, tanpa ada tindakan yang dikecualikan.

Jakarta, 8 November 2024
PT NET VISI MEDIA Tbk.
Direksi



JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
AHU – 029.AH.02.02 Tahun 2012 TGL : 20 April 2012
Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav 11A
Gandaria Selatan, Cilandak
Jakarta Selatan
E-mail: josedima99@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Yang bertandatangan di bawah ini, **JOSE DIMA SATRIA, S.H, M.Kn.**, Notaris di Jakarta Selatan, dengan ini menerangkan:

Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 7 Nopember 2024 dari perseroan terbatas:

PT NET VISI MEDIA Tbk
("Perseroan")

berkedudukan di Jakarta Selatan, yang mana Berita Acara atas Rapat tersebut dibuat oleh saya, Notaris, pada tanggal 7 Nopember 2024 Nomor 45 ("**Akta**").

Bahwa Rapat memutuskan sebagai berikut :

MATA ACARA PERTAMA

1. Menyetujui perubahan nama Perseroan dari yang sebelumnya "PT NET VISI MEDIA Tbk." menjadi "PT MDTV MEDIA TECHNOLOGIES Tbk.", sekaligus mengubah Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan.
2. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dan/atau Sekretaris Perusahaan Perseroan baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan untuk melakukan perubahan atas Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan adanya perubahan nama Perseroan, termasuk namun tidak terbatas untuk mengubah Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan sebagai akibat dari pelaksanaan keputusan mata acara Rapat Pertama sehubungan dengan perubahan nama Perseroan, dan sekaligus untuk menyatakan kembali keputusan Rapat ini ke dalam suatu akta Notaris dan selanjutnya memberitahukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta melakukan segala perubahan yang mungkin diubah atau diminta/dipertimbangkan oleh pihak yang berwenang untuk mendapat persetujuan itu.

MATA ACARA KEDUA

1. Menyetujui untuk:
Mengesampingkan ketentuan penyampaian pengunduran diri paling lambat 90 hari sebelum efektifnya pengunduran diri sebagaimana diatur dalam Pasal 17 (9) (untuk anggota Direksi) dan Pasal 20 (11) (untuk anggota Dewan Komisaris) Anggaran Dasar Perseroan, serta menerima pengunduran diri dari:
 - a. MANOJ DHAMOO PUNJABI dari jabatannya sebagai Direktur Utama Perseroan;



JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
AHU – 029.AH.02.02 Tahun 2012 TGL : 20 April 2012
Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav 11A
Gandaria Selatan, Cilandak
Jakarta Selatan
E-mail: josedima99@gmail.com

- b. SHANIA MANOJ PUNJABI dari jabatannya sebagai Komisaris Utama Perseroan;
dan
 - c. DIAN ADHITAMA dari jabatannya sebagai Komisaris Independen,
serta memberikan pembebasan dan pelunasan (acquitt et de charge) kepada yang bersangkutan dari tanggung jawab yang timbul dari tindakan-tindakan pengelolaan dan/atau pengawasan yang telah diambil selama jangka waktu menjabat sejauh tindakan pengelolaan dan/atau pengawasan tersebut (i) tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan dan perhitungan tahunan Perseroan serta (ii) tidak bertentangan atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, efektif pada tanggal dilaksanakannya Rapat ini.
2. Menyetujui pengangkatan pihak-pihak berikut ini yang berlaku efektif pada tanggal dilaksanakannya Rapat ini, hingga ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2026:
DEWAN KOMISARIS
Komisaris Utama : MANOJ DHAMOO PUNJABI
Komisaris : SHANIA MANOJ PUNJABI
Komisaris Independen : ROMMY FIBRI HARDIYANTO
DIREKSI
Direktur Utama : LIE HALIM
Direktur : ESMAL DIANSYAH
3. Menegaskan bahwa susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan berlaku efektif pada tanggal dilaksanakannya Rapat ini, hingga ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2026 dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikannya sewaktu-waktu, adalah sebagai berikut:
DEWAN KOMISARIS
Komisaris Utama : MANOJ DHAMOO PUNJABI
Komisaris : SHANIA MANOJ PUNJABI
Komisaris : SANJEVA ADVANI
Komisaris Independen : ROMMY FIBRI HARDIYANTO
DIREKSI
Direktur Utama : LIE HALIM
Direktur : SURYA HADIWINATA
Direktur : PRIYADARSHI ANAND
Direktur : ESMAL DIANSYAH
4. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Sekretaris Perusahaan Perseroan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk:
 - a. Menyatakan sebagian atau semua keputusan yang diambil untuk mata acara Rapat ini dalam bentuk akta notaris baik dalam bahasa Indonesia dan/atau bahasa Inggris.
 - b. Memberitahukan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana diputuskan dalam mata acara Rapat ini kepada Kementerian Hukum



**JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
AHU – 029.AH.02.02 Tahun 2012 TGL : 20 April 2012
Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav 11A
Gandaria Selatan, Cilandak
Jakarta Selatan
E-mail: josedima99@gmail.com

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan membuat perubahan dan/atau penambahan jika disyaratkan pihak yang berwenang.

- c. Melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk maksud tersebut di atas, tanpa ada tindakan yang dikecualikan.

Bahwa pada saat ini, salinan Akta tersebut sedang dalam proses penyelesaiannya di kantor kami.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 8 Nopember 2024

Notaris di Jakarta Selatan



JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn